



WALI KOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 22 TAHUN 2025

T E N T A N G

BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037.);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 7).

Menetapkan ...

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah kesatuan Masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peut Gampong, yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PKPKG adalah Keuchik sebagai Kepala Pemerintahan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat Gampong yang melaksanakan Pengelolaan keuangan Gampong berdasarkan Keputusan Keuchik yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKG.
10. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
11. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disebut Koordinator PPKG adalah Sekretaris Gampong.
12. Staf adalah pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Kewilayahan yang diangkat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.

13. Penghasilan ...

13. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong secara teratur setiap bulannya.
14. Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong adalah tunjangan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong selain dari Penghasilan Tetap.
15. Tunjangan TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TPG dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Gampong.
16. Honorarium adalah penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Keuchik, perangkat gampong, staf gampong dan pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
17. Staf Sekretariat TPG adalah Pembantu tugas administrasi TPG yang diangkat oleh Keuchik.
18. Upah adalah uang yang dibayarkan kepada pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan keahlian.
19. Rumah Gampong Sehat, yang selanjutnya disingkat RGS, adalah Program pendekatan terhadap permasalahan Kesehatan yang langsung menyasar pada masyarakat luas khususnya yang berada di gampong dalam rangka pencegahan stunting.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong yang selanjutnya disingkat KPMG adalah anggota masyarakat Gampong yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Gampong untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Gampong yang terdiri dari Kader Teknik dan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
21. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Gampong yang dipilih melalui musyawarah Gampong untuk bekerja membantu pemerintah Gampong dalam memfasilitasi masyarakat Gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Gampong.
22. Pengelola Barang Milik Gampong adalah segala kegiatan dan tindakan aset gampong mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

24. Anggaran ...

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mengatur Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG.

Pasal 3

Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG meliputi:

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. honorarium;
- d. upah; dan
- e. belanja non aparatur.

BAB III BELANJA APARATUR

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 4

- (1) Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong dan dibebankan pada APBG tahun berjalan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dan Non Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan Penghasilan Tetap bersumber dari Keuangan Negara yang menjadi Keuchik dan Perangkat Gampong tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBG.

(2) Aparatur ...

- (2) Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dan Non Aparatur Sipil Negara yang menjadi Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah dari APBG.
- (3) Besaran dan jenis Tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 6

- (1) Kepada keuchik dan perangkat gampong diberikan Tunjangan setiap bulan yang dibebankan pada APBG.
- (2) Besaran Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) TPG diberikan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibebankan pada APBG.
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Honorarium

Pasal 8

- (1) Honorarium diberikan kepada :
 - a. PKPKG;
 - b. Koordinator PPKG;
 - c. PPKG;
 - d. Staf Kasi atau Kaur;
 - e. Tim Penyusun APBG/RKPG dan RPJMG;
 - f. Pengelola Barang Milik Gampong;
 - g. Pengelolaan Profil Gampong;
 - h. Pengelolaan sampah; dan
 - i. Jabatan/unsur pendukung lainnya.

(2) PPKG ...

- (2) PPKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya dapat mengambil honorarium pada salah satu kegiatan apabila menjabat sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong lebih dari satu kegiatan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG.
- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Upah

Pasal 9

- (1) Kepada tenaga kerja pelaksana jasa konstruksi diberikan upah secara harian sesuai daftar hadir dan pembayaran upah.
- (2) Kepada Tenaga Ahli Teknis Konstruksi dan Pengawas Teknis diberikan upah sesuai dengan nilai pekerjaan.
- (3) Penggunaan Tenaga Ahli Teknis Konstruksi dan Pengawas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perjanjian kerja (SPK).
- (4) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Belanja Non Aparatur

Pasal 10

- (1) Gampong dapat menganggarkan belanja non aparatur untuk mendukung kelancaran kegiatan lembaga-lembaga non pemerintahan di gampong.
- (2) Belanja non aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan-kegiatan:
 - a. pembinaan PAUD;
 - b. pemberian makan tambahan (PMT) PAUD;
 - c. pemberian makan tambahan (PMT) Posyandu;
 - d. operasional Posyandu;
 - e. penyediaan makanan tambahan (PMT) Posyandu remaja;
 - f. penyediaan makanan tambahan (pmt) Posbindu;
 - g. pembinaan PKK;
 - h. biaya konsumsi pengajian;
 - i. pembinaan TPA/TPQ;

j. Rumah ...

- j. Rumah Gampong Sehat (RGS)/Rumah Gizi Gampong (RGG);
 - k. bantuan operasional meunasah gampong;
 - l. pembinaan Baitul Mal Gampong;
 - m. Pengelolaan dan Pembinaan Posyantek;
 - n. Pembinaan dan Pencegahan Narkoba;
 - o. Pembinaan dan Pencegahan Aids, TBC dan Malaria;
 - p. bahan bakar minyak kendaraan dinas dan kendaraan operasional dinas gampong; dan
 - q. Pemilihan Keuchik Langsung
- (3) Besaran belanja non aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan TPG dianggarkan melalui Belanja Pegawai yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.
- (2) Honorarium PKPKG, Koordinator PPKG dan Pembantu PPKG dianggarkan melalui Kegiatan Operasional Perkantoran pada Belanja Barang/Jasa dalam pelaksanaan kegiatan APBG sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tunjangan TPG dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Pengelolaan profil gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Kasi Pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kasi pemerintahan dibantu oleh:
 - a. penginput; dan
 - b. pendata profil gampong
- (3) Penginput dan Pendata Profil Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Keuchik.

Pasal 14

Pembinaan RGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf J, dilakukan oleh KPM.

Pasal 15

Belanja non aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf m dianggarkan melalui APBG.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Agustus 2025 M
17 Shafar 1447 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 Agustus 2025 M
17 Shafar 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001